MINERAL DAN BATUBARA - LAYANAN DIGITAL TERPADU

2025

PERPRES NO. 94, LN 2025/NO. 147, 14 HLM

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN DIGITAL TERPADU PADA KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK :
- bahwa untuk pemanfaatan komoditas mineral dan batubara yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, diperlukan tata kelola yang baik, dan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan komoditas mineral dan batubara yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara, diperlukan layanan digital terpadu pada komoditas mineral dan batubara serta bahwa layanan digital terpadu pada komoditas mineral dan batubara dapat menjadi acuan bagi pembangunan layanan digital terpadu komoditas sumber daya alam lainnya yang dilakukan melalui integrasi proses bisnis lintas sektor yang menghubungkan setiap tahapan proses dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang terkait mulai kegiatan hulu hingga hilir, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Perpres ini adalah:
  Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.
- Perpres ini mengatur mengenai:
  langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang terintegrasi, transparan, dan akuntabe Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara (LDT Minerba) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara bagi kemakmuran rakyat melalui transformasi digital lintas sektor pemerintahan dari hulu hingga hilir.

  Perpres ini menekankan interoperabilitas data dan keamanan sistem elektronik, dengan hasil keluaran tiap proses menjadi referensi bagi proses lainnya untuk memastikan kesinambungan data dan efisiensi layanan publik. Pengelolaan LDT Minerba dilakukan oleh unit ditugaskan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk mengelola *Indonesia National Single Window* (INSW), memastikan sinergi lintas sektor dan keterpaduan dalam tata kelola penerimaan negara.

  Keterpaduan sistem dan proses bisnis melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: pertambangan mineral dan batubara, keuangan negara, perdagangan, transportasi, perindustrian, lingkungan hidup/kepala badan pengendalian lingkungan hidup , kehutanan , dan ketenagakerjaan.

  Perpres ini mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala oleh kementerian koordinator bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Presiden, yang hasilnya dapat digunakan untuk pemberian penghargaan kinerja dan penetapan komoditas tambahan dalam sistem layanan digital terintegrasi. Dalam kondisi gangguan teknis, layanan tetap dapat berjalan melalui sistem alternatif kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :
- Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2025 dan ditetapkan tanggal 11 September 2025.